

psikotropika biasanya tingkat keberhasilan setelah pengobatan terbilang sering berhasil, bahkan ada yang bisa sembuh 100 %.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sebab-Sebab Terjadinya Tindak Pidana (Etiologi Kriminal) Narkotika Oleh Mahasiswa di Wilayah Hukum Sleman

Tindak pidana di wilayah Sleman pada tahun 2015 keseluruhannya mencapai 928 kasus dengan kasus narkotika sebanyak 53 kasus. Tahun 2015, jumlah mahasiswa yang terlibat dan menghuni Lapas Narkotika Yogyakarta sebanyak 24 orang.

Tabel 1.

Jumlah kasus tindak pidana narkotika di Sleman Tahun 2013-2015

Tahun	Total kasus	Kasus narkotika	Kasus narkotika yang diselesaikan	Jumlah tersangka	Mahasiswa yang terlibat
2013	679	47	36	67	7
2014	815	43	33 (akumulasi dari tahun sebelumnya)	69	9
2015	928	53	47 (akumulasi dari tahun sebelumnya)	63	8
Total	2.422	126	116	196	24

Sumber: Lapas Narkotika Yogyakarta, 2016

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa keterlibatan mahasiswa dalam tindak pidana narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2013 sebanyak 7 mahasiswa dari 47 kasus (14,89 %), tahun 2014 sebanyak 9 mahasiswa dari 43 kasus (20,93 %), dan tahun 2015 sebanyak 8 mahasiswa dari 53 kasus (15,09 %).

Berbagai sebab dapat menjadi alasan mahasiswa di Sleman menggunakan narkoba. Beberapa penyebab mahasiswa menyalahgunakan

narkoba antara lain karena pergaulan, jauh dari orang tua sehingga tidak ada pengawasan dan kontrol, *broken home*, dan himpitan/kebutuhan ekonomi. Hal tersebut dikemukakan oleh Aiptu Supriyadi, Bagian Penanganan Narkotika Polres Sleman,

Dari penelusuran kami, mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba di Sleman ini paling banyak disebabkan faktor pergaulan, jauh dari pengawasan orang tua, *broken home* dan kebutuhan ekonomi. Penyebab lainnya juga karena coba-coba narkoba yang ditawarkan yang akhirnya menjadi kecanduan.¹⁰⁶

1. Faktor salah pergaulan

Faktor salah pergaulan disebabkan bergaul dan berinteraksi dengan seorang atau sekelompok orang yang melakukan atau terlibat dalam tindakan kriminal sebelumnya.

2. Faktor jauh dari pengawasan orang tua

Jauh dari orang tua berarti pengawasan dari orang tua semakin longgar, artinya pantauan yang kurang dapat menyebabkan seorang mahasiswa dapat melakukan tindakan melanggar hukum tanpa teguran orang tua karena tidak adanya pengawasan sehingga nilai-nilai moral dapat terkikis.

3. Faktor ekonomi

Orang atau sekelompok orang yang melakukan tindakan kriminal dapat disebabkan semata-mata karena himpitan ekonomi yang mendesak.

¹⁰⁶ Wawancara dengan Aiptu Supriyadi, Bagian Penanganan Narkotika Polres Sleman, pada tanggal 19 April 2016

Demi memenuhi kebutuhan, mereka rela melakukan tindakan kriminal seperti pencurian, perampokan, jual beli narkoba, dan sebagainya.

4. Faktor *broken home*

Kecenderungan seseorang melakukan aksi-aksi kriminalitas salah satunya adalah karena faktor traumatik masa kecil, seperti *broken home*, anak yatim piatu, ataupun kurangnya didikan/arahan di keluarga seperti penanaman moral dan agama, kerja keras, menghargai orang lain dan sebagainya.

Dari 24 mahasiswa yang menghuni lapas narkoba di Yogyakarta hingga akhir 2015, penyebab penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di Sleman karena salah pergaulan sebanyak 8 orang yaitu A (21 tahun), RA (24 tahun), AR (19 tahun), MA (20 tahun), Y (22 tahun), LN (22 tahun), AG (20 tahun), dan MJ (21 tahun), faktor jauh dari pengawasan orang tua sebanyak 4 orang yaitu AL (22 tahun), MM (23 tahun), AZ (20 tahun), dan BA (23 tahun). Penyebab lain yaitu kebutuhan ekonomi sebanyak 6 orang yaitu S (22 tahun), N (21 tahun), AS (23 tahun), DN (24 tahun), MDN (23 tahun) dan ABM (21 tahun), penyebabnya *broken home* sebanyak 1 mahasiswa yaitu R (20 tahun), sedangkan penyalahgunaan narkoba karena *broken home* sekaligus kebutuhan ekonomi sebanyak 5 orang yaitu AB (24 tahun), MN (22 tahun), JM (21 tahun), BL (22 tahun) dan AK (23 tahun)¹⁰⁷. Lebih rinci disajikan dalam tabel berikut,

¹⁰⁷ Wawancara dengan Bapak Todi Laksono, Bagian Lapas Yogyakarta, pada tanggal 26 April 2016

Tabel 2. Jenis dan Penyebab penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa di Sleman tahun 2015

No	Penyebab	Nama	Media pengenalan narkoba	Jenis narkotika yang digunakan
1	Salah pergaulan	A (21 tahun)	Pergaulan (teman)	Ganja
		RA (24 tahun)	Pergaulan (teman)	Ganja
		AR (19 tahun)	Pergaulan (teman)	Ganja
		MA (20 tahun)	Pergaulan (teman)	Sabu
		Y (22 tahun)	Pergaulan (teman)	Sabu
		LN (22 tahun)	Pergaulan (teman)	Sabu dan ganja
		AG (20 tahun)	Pergaulan (teman)	Ganja
		MJ (21 tahun)	Pergaulan (teman)	Ganja
2	Jauh dari pengawasan orang tua	AL (22 tahun)	Jaringan melalui internet	Sabu dan ganja
		MM (23 tahun)	Jaringan melalui internet	Sabu dan ganja
		AZ (20 tahun)	Jaringan melalui internet	Sabu
		BA (23 tahun)	Jaringan melalui internet	Ganja
3	Kebutuhan ekonomi	S (22 tahun)	Pergaulan (teman)	Sabu dan ganja
		N (21 tahun)	Jaringan melalui internet	Sabu dan ganja
		AS (23 tahun)	Pergaulan (teman)	Ganja
		DN (24 tahun)	Jaringan melalui internet	Sabu
		MDN (23 tahun)	Jaringan melalui internet	Sabu
		ABM (21 tahun)	Pergaulan (teman)	Ganja
3	<i>Broken home</i>	R (20 tahun)	Pergaulan (teman)	Ganja
4	<i>Broken home</i> dan kebutuhan ekonomi	AB (24 tahun)	Jaringan melalui internet	Sabu dan ganja
		MN (22 tahun)	Jaringan melalui internet	Sabu dan ganja
		JM (21 tahun)	Pergaulan (teman)	Sabu dan ganja
		BL (22 tahun)	Jaringan melalui internet	Sabu dan ganja
		AK (23 tahun)	Pergaulan (teman)	Sabu dan ganja

Sumber: Lapas Narkotika Yogyakarta, 2016

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Bapak Todi Laksono, terdapat 24 mahasiswa di Lapas Narkotika Yogyakarta yang terlibat dalam tindak pidana narkoba. Seluruh mahasiswa tersebut dipicu oleh berbagai faktor seperti salah pergaulan, jauh dari pengawasan orang tua, kebutuhan ekonomi, *broken home*, serta *broken home* sekaligus kebutuhan ekonomi. Sebanyak 8 mahasiswa yang terlibat tindak pidana narkoba karena salah

pergaulan berusia antara 19-24 tahun, baik karena bergaul dengan teman baru maupun teman lama. Mahasiswa karena salah pergaulan paling banyak mengkonsumsi ganja. Faktor jauh dari pengawasan orang tua sebanyak 4 mahasiswa yang berusia antara 22-23 tahun dengan konsumsi narkotika paling banyak adalah sabu dan ganja. Kebutuhan ekonomi menyebabkan mahasiswa menyalahgunakan narkotika sebagai barang transaksi yaitu sebanyak 6 orang dengan jenis ganja dan sabu. Faktor *broken home* menjadi penyebab seorang mahasiswa berusia 20 tahun menyalahgunakan narkotika jenis ganja, sedangkan faktor *broken home* sekaligus kebutuhan ekonomi sebanyak 5 orang dengan usia 21-24 tahun dengan narkotika jenis sabu dan ganja.

Aiptu Supriyadi menjelaskan bahwa mahasiswa yang murni *broken home* 1 mahasiswa yaitu R (20 tahun), meski pada akhirnya menyebabkannya salah pergaulan dan menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang. Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa faktor yang paling banyak menyebabkan mahasiswa menyalahgunakan narkotika dan obat-obatan terlarang adalah kurangnya pengawasan dan kontrol orang tua yang menyebabkan salah pergaulan ke dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang.

Berbagai sebab seorang mahasiswa melakukan tindak pidana narkotika ditelusuri langsung dari mahasiswa yang menghuni lembaga pemasyarakatan (lapas) narkotika di Yogyakarta.

Pendapat yang dikemukakan oleh R, 20 tahun, salah satu mahasiswa penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika kelas II A Pakem Sleman yang menghuni telah lapas sekitar 8 bulan,

Saya mengkonsumsi narkoba jenis ganja sejak awal kuliah. Awalnya saya membutuhkan teman, karena saya orangnya tertutup dan tidak banyak bergaul. Sering nongkrong sendiri di kafe. Dari situ saya kenal teman-teman saya yang pakai narkoba juga, bukan satu kampus sih. Awalnya cuma kenal biasa, saat saya stres berat saya ditawari narkoba, katanya bisa menenangkan, akhirnya saya ketagihan.¹⁰⁸

Faktor pergaulan erat kaitannya dengan pengawasan orang tua yang kurang, hal tersebut karena mahasiswa jauh dari orang tua sehingga orangtua tidak mengetahui kondisi lingkungan anak yang sebenarnya yang menyebabkan kontrol terhadap pergaulan anak kurang sehingga orang tua tidak dapat menasehati anak sepenuhnya.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh A, 21 tahun yang menghuni lapas sekitar 1 tahun. A mengkonsumsi ganja sejak SMA. Alasan A mengkonsumsi ganja adalah untuk mencari pelarian. A sering di-*bully* karena orang tuanya dianggap orang yang bermasalah di kampungnya.

Saya merasa malu dengan anggapan negatif orang-orang terhadap orang tua saya. Saya mulai jarang berkumpul dengan teman-teman di kampung, tapi mulai berteman dengan anak-anak geng, ikut kelompok yang seperti itu agar saya ditakuti, disegani. Dari situ saya mulai konsumsi narkoba. Masuk kuliah saya merantau di Jogja, dan saya tidak bisa lepas sama yang namanya narkoba. Saya cari informasi dan dapat. Jadi disini pun saya tetap dapat barang itu dan mulai konsumsi jenis narkoba lain misalnya sabu-sabu.¹⁰⁹

¹⁰⁸ Wawancara dengan R, 20 tahun, pada tanggal 26 April 2016

¹⁰⁹ Wawancara dengan A, 21 tahun, pada tanggal 19 Mei 2016

Penyebab penyalahgunaan narkoba juga dikemukakan oleh RA, 24 tahun yang mengkonsumsi ganja dan berada di Lapas sejak tahun 2013 lalu.

Awalnya saya tertekan karena berbagai tuntutan orang tua yang tidak bisa saya penuhi. Saya mulai dibanding-bandingkan dengan saudara yang lebih bagus prestasinya dari saya. Setelah itu saya sering menghindar dari keluarga, mulai mencari pertemanan yang baru. Dari situ saya terjebak mengkonsumsi narkoba.¹¹⁰

Narkoba juga dianggap sebagai ladang mencari uang. Hal ini dialami oleh S, 22 tahun. Penyebab S mengkonsumsi narkoba jenis sabu dan ganja disebabkan salah pergaulan dan juga desakan ekonomi. S telah menghuni lapas sekitar 10 bulan.

Awalnya cuma coba-coba sama temen satu geng di SMA dulu. Coba-coba lama-lama ketagihan. Kalau sudah lama konsumsi gitu kebutuhan narkoba semakin meningkat, jadi butuh uang juga untuk beli dan makai. Uang dari orang tua yang harusnya untuk bayar kuliah dan buku-buku banyak yang sudah kepakai untuk beli narkoba. Saya ngeluh ke temen, akhirnya dikenalkan sama bandarnya langsung dan ditawarkan untuk jual narkoba. Lumayan untuk memenuhi kebutuhan, selain itu juga masih bisa pakai narkoba.¹¹¹

Hal yang sama juga dikemukakan oleh AB, 24 tahun. AB mengkonsumsi narkoba sejak masuk SMA. Bahkan belum lama mengkonsumsi, AB sudah mengedarkan narkoba ke teman-temannya.

Saya merasa butuh uang karena dari kecil ikut ibu yang kerjanya serabutan. Orang tua bercerai dan ayah saya juga sudah tidak memperhatikan saya lagi, jadi saya harus membantu ibu menghidupi 2 adik saya dan juga ibu saya yang sudah tua. Saya sebenarnya ikut kerja serabutan, tapi itu hanya kedok agar ibu saya tidak cemas. Saya berusaha memenuhi keinginan ibu bahkan untuk masuk kuliah.¹¹²

¹¹⁰ Wawancara dengan RA, 24 tahun, pada tanggal 19 Mei 2016

¹¹¹ Wawancara dengan S, 22 tahun, pada tanggal 26 April 2016

¹¹² Wawancara dengan AB, 24 tahun, pada tanggal 26 April 2016

Menurut Aiptu Supriyadi, perceraian AB saat usianya masih kecil dimungkinkan menjadi penyebab AB kurang perhatian sehingga salah pergaulan, kurang pendidikan agama dan moral, serta kurang terpenuhinya kebutuhan secara finansial.¹¹³

Faktor ekonomi menjadi salah satu masalah yang menyebabkan mahasiswa melakukan tindak pidana narkoba. Desakan kebutuhan hidup atau yang saat ini mulai merambah untuk memenuhi gaya hidup yang tidak dapat dipenuhi oleh orang tua mahasiswa sedangkan untuk bekerja secara halal enggan dilakukan karena dianggap tidak banyak menghasilkan uang banyak dan membutuhkan waktu lama memicu mahasiswa mencari jalan pintas. Harga narkoba yang sangat mahal dianggap menjadi peluang mahasiswa untuk mendapatkan uang yang instan sehingga mahasiswa yang awalnya sebagai pengguna juga dapat menjadi pengedar.

Kaitan antara masa lalu misalnya *broken home* menyebabkan frustrasi dan stres yang dialami oleh mahasiswa. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa mencari pelarian dengan mencoba narkoba yang akhirnya menyebabkan kecanduan. Masa lalu yang pahit juga menyebabkan mahasiswa salah bergaul yang menjadi jalan penyalahgunaan narkoba.

Ada yang mengalami masa lalu pahit seperti *broken home* sehingga mereka frustrasi dan salah pergaulan yang menyebabkan mereka mencoba-coba narkoba yang akhirnya menjadi kecanduan.¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan Aiptu Supriyadi, Bagian Penanganan Narkotika Polres Sleman, pada tanggal 19 Mei 2016

¹¹⁴ Wawancara dengan Aiptu Supriyadi, Bagian Penanganan Narkotika Polres Sleman, pada tanggal 19 April 2016

Stres berat yang dialami oleh R bermula berawal dari keluarga yang berantakan. Pertengkaran kedua orang tuanya yang sering didengarnya menyebabkannya menjadi pribadi yang tertutup, bahkan malu untuk bergaul. Hal inilah yang menyebabkan R salah pergaulan dan akhirnya terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Hal tersebut dijelaskan oleh Aiptu Supriyadi dalam wawancaranya,

Salah satu kasus misalnya yang dialami R ini, awalnya sering mendengar orang tuanya bertengkar dan berujung pada perceraian membuatnya stres berat. Dia merasa terabaikan dan tidak nyaman dengan lingkungannya. Dia menjadi tertutup dan malu bergaul. Akhirnya dia menjadi sasaran orang-orang yang memanfaatkannya untuk transaksi narkoba.¹¹⁵

Terdapat kaitan yang erat antara kondisi psikologis dan sosiologis sehingga mahasiswa yang melakukan tindak pidana narkotika, sedangkan kondisi biologis tidak ada hubungannya.

Ada hubungan antara psikologis dengan tindak pidana yang dilakukan mahasiswa yaitu beban mental, stres ataupun masalah yang tidak mampu diselesaikannya membuatnya mencari hiburan atau pelarian, saat ini kebanyakan pelarian negatif seperti narkoba dan miras. Hal ini juga erat dengan sosiologis karena mahasiswa tersebut mendapatkan barang narkoba dari pergaulan, misalnya teman sebaya yang awalnya memberikan gratis untuk coba-coba namun setelah si mahasiswa kecanduan mulai diminta membeli. Mahasiswa yang sudah sangat ketergantungan dengan narkoba mengeluarkan biaya berapapun untuk memenuhi keinginannya tersebut. Hal ini juga yang memicu tindak pidana lain misalnya pencurian yaitu untuk mendapatkan uang agar dapat membeli narkoba.¹¹⁶

Secara psikologis, mahasiswa yang memiliki riwayat masa lalu yang tidak menyenangkan misalnya *broken home* atau masalah yang terpendam

¹¹⁵ *Ibid*, pada tanggal 22 April 2016

¹¹⁶ Wawancara dengan Aiptu Supriyadi, Bagian Penanganan Narkotika Polres Sleman, pada tanggal 19 April 2016

cenderung membuat mahasiswa tertekan dan stres, untuk menghilangkannya maka membutuhkan suatu pelarian yang instan dan melupakan sesaat masalahnya dengan mengkonsumsi narkoba dan miras. Kalau dilihat dari biologisnya, semua mahasiswa normal sehingga tidak ada hubungannya, sedangkan secara sosiologis sangat jelas bahwa pergaulan yang salah dapat menjerumuskan mahasiswa tersebut ke dalam tindak pidana. Secara sosiogenesis, tindak pidana narkoba tersebut diakibatkan kurangnya cinta kasih orang tua yang kurang harmonis, kesenjangan kasih sayang antara orang tua dan anak, pemerataan kasih sayang yang tidak seimbang (perlakuan yang tidak adil) dalam keluarga, dan terjadi *broken home* (keluarga yang tidak utuh).

Lingkungan yang merupakan lingkungan pengguna narkoba akan mempengaruhi pribadi mahasiswa untuk menggunakannya juga, ataupun lingkungan keluarga yang kurang harmonis menyebabkan mahasiswa mencari tempat yang dianggapnya nyaman dan menyenangkan seperti teman sebaya. Jika teman sebaya merupakan pengguna maka dapat mempengaruhi mahasiswa tersebut menggunakan narkoba yang awalnya gratis dan coba-coba yang dapat membuat ketagihan sehingga mahasiswa yang sudah kecanduan mau tidak mau mengeluarkan uang untuk memenuhi hasratnya menggunakan narkoba. Hal ini secara teori subkultural dimana mahasiswa tersebut berada pada lingkungan dan teman yang kurang menguntungkan, yang mempengaruhinya dalam tindakan negatif, bahkan melanggar hukum.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sudarsono¹¹⁷ bahwa penyalahgunaan narkoba dilatarbelakangi oleh beberapa sebab, yaitu melepaskan diri dari kesepian dan memperoleh pengalaman-pengalaman emosional; menghilangkan kegelisahan, frustrasi dan kepepet hidup; mengikuti kemauan kawan-kawan dalam rangka pembinaan solidaritas dan iseng-iseng saja dan rasa ingin tahu.

Jaringan dan pergaulan yang bebas di kalangan mahasiswa yang didukung dengan teknologi informasi (*information technology/IT*) membuat peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang semakin mudah didapatkan mahasiswa yang mencarinya. Hal tersebut membuat Polres Sleman yang menangani tindak pidana di wilayah hukum Sleman perlu melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

Seperti dikemukakan oleh Menurut Dwi Siswoyo¹¹⁸ bahwa mahasiswa adalah individu yang sedang menuntut ilmu di tingkat perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta atau lembaga lain yang setingkat dengan perguruan tinggi. mahasiswa dinilai memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip saling melengkapi.

Saat ini kondisi yang terjadi pada mahasiswa tidak lagi sesuai definisinya karena berbagai penyebab, bahkan mahasiswa banyak yang terlibat dalam pelanggaran hukum. dikemukakan oleh Kartini Kartono bahwa perilaku

¹¹⁷ Sudarsono, *Loc. cit*

¹¹⁸ Dwi Siswoyo, *Loc. Cit.*, hlm. 121

yang menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya konformitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas berusia di bawah 21 tahun. Angka tertinggi tindak kejahatan ada pada usia 15-19 tahun; dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh geng-geng delinkuen jadi menurun. Hal tersebut sesuai dengan kondisi mahasiswa di Sleman yang melakukan tindak pidana narkoba maksimal berusia 23 tahun,

Pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilakukan mahasiswa tersebut dapat dimungkinkan dari berbagai hasil samping suatu proses dalam menjalani kehidupan. Seperti dikemukakan Kartini Kartono¹¹⁹ bahwa kejahatan yang dilakukan merupakan produk sampingan dari pendidikan massal yang tidak menekankan pendidikan watak dan kepribadian watak, kurangnya usaha orang tua dan orang dewasa dalam menanamkan moralitas dan keyakinan beragam pada anak-anak muda dan kurang ditumbuhkannya tanggung jawab sosial pada anak-anak remaja. Begitu juga dengan yang dialami mahasiswa, bisa jadi karena ketiga faktor tersebut.

Berbagai penyebab menjadi motif mahasiswa melakukan tindak pidana narkoba, seperti yang ditemukan dalam penelitian ini bahwa motif yang mahasiswa dalam melakukan tindak pidana antara lain salah pergaulan karena kurang pengawasan orang tua, pelarian ataupun desakan ekonomi. hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Kartini Kartono¹²⁰ bahwa motif yang mendorong mereka melakukan tindakan kejahatan dan kedursilaan itu antara lain karena salah asuh dan salah didik orang tua, sehingga anak menjadi manja

¹¹⁹ Kartini Kartono, *Loc. Cit*

¹²⁰ *Ibid.*,

dan lemah mentalnya; hasrat untuk berkumpul dengan kawan senasib dan sebaya, dan kesukaan untuk meniru-niru dan konflik batin sendiri, dan kemudian menggunakan mekanisme pelarian diri serta pembelaan diri yang irrasional.

Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah-laku kriminal.

Pembawaan dan lingkungan juga dianggap berpengaruh pada terjadinya kejahatan. Menurut Moeljanto¹²¹, pengaruh lingkungan dahulu sedikit banyak ada dalam keperibadian seseorang sekarang. Dalam batas-batas tertentu kebalikannya juga benar, yaitu lingkungan yang telah mengelilingi seseorang untuk suatu waktu tertentu mengandung pengaruh pribadinya. Faktor-faktor dinamis yang bekerja dan saling mempengaruhi adalah baik faktor pembawaan maupun lingkungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi dan membentuk anak pada masa mudanya adalah faktor-faktor terpenting dari lingkungan kehidupannya yaitu keluarga atau rumahnya (*family or home*). Menurut kriminologi modern, golongan faktor lingkungan ini merupakan suatu kesatuan yang penting sekali bagi pembentukan kelakuan sosial si anak, yang akan disoroti ialah tentang keadaan keluarga dan rumah antara lain: (1) keadaan keluarga tidak wajar (*atypical*) karena kelahiran anak di luar pernikahan, (2) penempatan anak di luar

¹²¹ NY. L. Moeljanto, *Loc. cit*

rumah, (3) keadaan keluarga lain terutama mencakup *broken home* dan (4) keadaan-keadaan ekonomi keluarga, hubungan antar keluarga dan lain-lain.¹²²

B. Upaya Polres Sleman dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan oleh Mahasiswa

Tindak pidana narkotika merupakan tindakan melanggar hukum yang merugikan masyarakat. Untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan yang ada di masyarakat maka pihak Kepolisian berwenang untuk melakukan tindakan apapun baik sebagai upaya pencegahan maupun upaya pemberantasan kejahatan, termasuk Polres Sleman. Polres Sleman yang berada di Jl. Magelang Km.12, Kec. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta membawahi beberapa wilayah hukum yaitu Berbah, Bulaksumur, Cangkringan, Depok Barat, Depok Timur, Gamping, Godean, Kalasan, Minggir, Mlati, Moyudan, Ngaglik, Ngemplak, Pakem, Prambanan, Seyegan, Sleman, Tempel, dan Turi.

Dalam penanganan tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) langsung dibawah oleh Divisi/Satuan Resnarkoba yang dipimpin oleh Kasat Resnarkoba yaitu AKP Anggaito. Satuan Resnarkoba bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Sat Resnarkorba juga bertekad mewujudkan sumber daya manusia dalam tubuh Polri yang profesional, bermoral dan modern, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,

¹²² *Ibid.*, hlm.112-117

pemberantasan narkoba dan menegakkan hukum di wilayah Yogyakarta terutama Sleman sebagai kota pendidikan, kota budaya dan pariwisata dalam suatu kehidupan sosial yang demokratis, berbudaya serta masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkan hal tersebut maka Satuan Resnarkoba melaksanakan tugas-tugasnya yaitu:

- a. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat bebas dari penyalahgunaan narkoba.
- b. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui upaya preemtif dan preventif yang dapat meningkatkan kesadaran dan kekuatan serta kepatuhan hukum masyarakat.
- c. Mengadakan upaya represif (penyelidikan/penyidikan) tindak pidana penyalahgunaan narkoba
- d. Menganalisis kasus narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektivitas pelaksanaan tugas Divisi Resnarkoba.
- e. Melakukan pengawasan penyidikan tindak pidana narkoba di lingkungan Polda
- f. Memberikan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan oleh berbagai kalangan termasuk mahasiswa mengingat saat ini barang-barang tersebut mudah beredar dengan majunya teknologi. Hal tersebut dikemukakan oleh Aiptu Supriyadi, Bagian Penanganan Narkotika Polres Sleman dalam wawancaranya bahwa,

Para pengedar sudah mulai menggunakan IT misalnya transaksi *online*, tidak *face to face*. Dengan adanya teknologi misalnya internet dan hape, narkoba dapat beredar dengan cepat dan menjangkau siapa saja termasuk mahasiswa.¹²³

Polres Sleman sebagai pengayom masyarakat di wilayah hukum Sleman wajib melakukan berbagai upaya penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, termasuk penelusuran sebab-sebab mahasiswa menyalahgunakan narkoba. Dengan diketahui sebab-sebab penyalahgunaan narkoba tersebut maka Polres Sleman dapat melakukan berbagai upaya preventif dan represif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa di Sleman.

Berbagai upaya dilakukan oleh Polres Sleman dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa di wilayah hukum Sleman. Dalam penanganan kasus tindak pidana narkotika oleh mahasiswa dengan kalangan lain secara keseluruhan hampir sama karena penanganan tidak berdasarkan atau melihat berdasarkan status atau konteks pekerjaannya tetapi melihat berdasarkan usia dimana penanganan tindak pidana yang dilakukan anak dan orang dewasa dipisahkan. Mahasiswa yang sudah dianggap sebagai orang dewasa jika melakukan tindak pidana tetap diproses secara hukum sama dengan masyarakat umum lainnya.

Untuk pencegahan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh mahasiswa dapat dilakukan secara langsung kepada mahasiswanya misalnya kerjasama dengan pihak kampus untuk mengadakan arahan/penyuluhan kepada

¹²³ Wawancara pada tanggal 19 April 2016

para mahasiswanya dan juga melibatkan satpam-satpam dan orang tua mahasiswa. Mahasiswa yang tertangkap oleh pihak kepolisian karena penyalahgunaan narkoba diberitahukan kepada orang tua, pengadilan, kejaksaan, dan BNN, polisi yang menangani dan pihak kampus di tempat mahasiswa kuliah tersebut. Pihak kampus harus mengetahui mahasiswanya yang terlibat dalam tindak pidana narkoba agar dapat menentukan kebijakan kampus misalnya memberikan sanksi yaitu mengeluarkannya dari lembaga pendidikan (Pasal 7 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2000 tentang Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya). Akan tetapi secara keseluruhan, proses penanganan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa dilakukan sama dengan kalangan lainnya.

Upaya penanggulangan narkoba dan obat-obatan terlarang melibatkan BNNK Sleman, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Laboratorium Kesehatan, BPOM, Labfor Polri, Kejaksaan dan Kehakiman.¹²⁴

Dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba oleh mahasiswa di wilayah hukum Sleman, polisi melakukan dua upaya yaitu upaya preventif dan represif. Upaya preventif adalah upaya pencegahan terjadinya tindak pidana, sedangkan upaya represif adalah upaya untuk memberantas kejahatan. Upaya preventif dapat dilakukan dengan sarana non penal dan upaya represif dapat dilakukan dengan sarana penal.

¹²⁴ Wawancara dengan Aiptu Supriyadi, Bagian Penanganan Narkotika Polres Sleman, pada tanggal 19 April 2016

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan 2 cara yaitu preventif dan represif. Upaya preventif meliputi pembinaan dan penyuluhan tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Perguruan Tinggi, membagikan stiker dan memasang spanduk, kerjasama dengan pihak kampus dan BNN serta tokoh masyarakat dan pemuka agama, dan razia di tempat kos-kosan. Adapun upaya represif yaitu giat rutin razia di tempat umum/khusus yang diduga terjadi penyalahgunaan narkoba, penangkapan pelaku penyalahgunaan narkoba, dan melakukan operasi yaitu Operasi Bersinar dan Operasi Narkoba.¹²⁵

Berbagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Sleman oleh Polres Sleman dijelaskan oleh Aiptu Supriyadi sebagai berikut,

1. Upaya preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Sat Resnarkoba Polres Sleman yaitu :

a. Melakukan pembinaan dan penyuluhan

Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang bahaya dan penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan bagi kalangan mahasiswa di tempat-tempat yang biasa dikunjungi mahasiswa misalnya kampus dan asrama. Kegiatan pembinaan dan penyuluhan tersebut tidak langsung melibatkan mahasiswa, akan tetapi melibatkan satpam dan pihak pengelola kampus agar memberikan edukasi kepada para mahasiswanya di sela-sela rutinitas kegiatan kampus. Pengelola kampus, termasuk satpam merupakan komponen kampus yang sering berinteraksi dengan mahasiswa sehingga diharapkan dapat ikut serta terlibat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa.

¹²⁵ *Ibid*

Penyuluhan dan pembinaan juga dilakukan kepada mahasiswa yang berada di Lembaga Pemasarakatan agar tidak lagi menyalahgunakan narkoba. Pembinaan tersebut dilakukan dengan memberikan materi tentang bagaimana mengelola diri untuk menjauh dari narkoba, memberikan tips untuk menghindarkan diri dari narkoba serta tips untuk menolak ajakan menggunakan narkoba. Kegiatan pembinaan dapat dilakukan lewat spiritual/agama dengan mengadakan sholat berjamaah dan membaca Al Quran secara bersama-sama.

Polisi memasukkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan ke dalam upaya preventif. Polisi menyebut istilah tersebut dengan “pembinaan masyarakat” atau “preventif tidak langsung”, yaitu pembinaan yang bertujuan agar masyarakat menjadi warga negara yang taat hukum (*law abiding citizens*). Dalam hal ini polisi berfokus pada penegakan hukum tanpa perlu menyebut hukum dan prosedur penegakan hukum barang sekalipun.

b. Melakukan kampanye anti narkoba

Polres Sleman melakukan kampanye anti narkoba melalui surat kabar, lewat radio setiap bulan pada minggu pertama di RRI (Radio Republik Indonesia) Yogyakarta dan Sonora Yogyakarta. Kampanye anti narkoba dilakukan untuk menanamkan pada diri setiap orang betapa berbahayanya narkotika dan obat-obatan terlarang dari awal konsumsi. Dengan adanya kampanye anti narkoba tersebut diharapkan semua pihak

terutama orang tua untuk memperhatikan anak-anaknya agar tidak terjerumus dalam narkoba.

c. Melakukan pendekatan dengan tokoh agama dan masyarakat

Polres Sleman melakukan pendekatan dengan para tokoh agama seperti ulama dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah Sleman. Dalam hal ini Polres Sleman mengadakan komunikasi langsung terhadap tokoh agama dan masyarakat tersebut agar menghimbau masyarakatnya untuk memberikan pendidikan bagi anak-anak terutama mahasiswa untuk menjauhi narkoba dengan menjelaskan dampak buruknya jika menyalahgunakan narkoba.

Keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat penting dalam upaya penanggulangan narkoba di Sleman. Dengan adanya keterlibatan tokoh-tokoh tersebut maka edukasi mengenai bahaya dan dampak narkoba juga didengarkan oleh masyarakat umum karena tokoh-tokoh tersebut menjadi panutan bagi masyarakat.

d. Memasang spanduk imbauan agar tidak menyalahgunakan narkoba

Spanduk yang merupakan imbauan langsung pihak Polres Sleman tidak dipasang khusus di kampus-kampus, akan tetapi dipasang di jalan-jalan umum yang banyak dilewati oleh pengendara sehingga mudah ditemukan dan dibaca. Hal ini karena spanduk tidak hanya ditujukan untuk mahasiswa, namun untuk semua kalangan.

- e. Melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Propinsi (BNNP) dan Pendidikan Tinggi (Dikti)

Polres Sleman bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Dengan adanya kerjasama tersebut maka Polres Sleman mendapatkan berbagai materi tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba untuk kalangan mahasiswa dari BNN. Polres Sleman juga bekerjasama dengan Dikti misalnya jika dalam pembinaan dan penyuluhan di kampus-kampus.

Kerjasama yang dilakukan dengan BNN dengan Polres Sleman merupakan bentuk nota kesepahaman (MoU) antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Divisi Hubungan Internasional Polri sejak tahun 2012 untuk pengendalian peredaran narkoba di Indonesia yang semakin marak. kerjasama tersebut sebagai upaya peningkatan efektifitas BNN dalam rangka membongkar jaringan narkoba internasional. Kerjasama dengan Divisi Hubungan Internasioal Polri dijalin melalui penggunaan akses jaringan komunikasi Interpol 1-24/7, dan jaringan *database* Aseanapol e-Ads.¹²⁶

- f. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang

Polres Sleman biasanya melakukan kegiatan sosialisasi tersebut di kampus dan asrama karena domisili mahasiswa tidak tetap. Kegiatan sosialisasi tersebut biasanya dilakukan bersamaan dengan kegiatan

¹²⁶ Anonim, 2012, "BNN dan Polri Jalin Kerjasama Berantas Narkoba", diakses dalam <http://news.liputan6.com/read/440137/bnn-dan-polri-jalin-kerjasama-berantas-narkoba>, pada tanggal 29 April 2016

penyuluhan dan pembinaan tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Kegiatan sosialisasi bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami isi Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga tidak menjadi korban atau pelaku penyalahgunaan narkoba.

g. Melakukan patroli di tempat rawan

Polres Sleman melakukan patroli-patroli ke tempat-tempat pemukiman, atau tempat-tempat yang biasanya banyak mahasiswa berkumpul misalnya warung remang-remang atau tempat-tempat sepi seperti di jalan-jalan pada malam hari. Kegiatan patroli dilakukan agar ketika mahasiswa akan menyalahgunakan narkoba, tidak jadi melakukan karena takut terhadap polisi yang sedang patroli di tempat tersebut.

h. Membentuk jaringan informasi

Polres Sleman membentuk jaringan narkoba yang bertujuan agar polisi mendapatkan informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba dengan mudah. Biasanya masing-masing anggota Polres Sleman memiliki jaringan informasi sendiri yang bersifat rahasia, karena informan-informan tersebut dilindungi oleh polisi.

Jaringan informasi penting bagi kepolisian terutama Polres Sleman karena dengan adanya jaringan tersebut maka informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan pengedaran narkotika dan obat-obatan terlarang sehingga Polres Sleman dapat segera mengambil tindakan yang diperlukan misalnya penangkapan pelaku maupun pengedar narkoba.

Upaya pencegahan ini sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif,

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. Kampanye perilaku hidup bersih sehat;
- b. Penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif;
- c. Pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui satuan pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif;
- d. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif;
- e. Peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah maupun dengan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif; dan
- f. memberikan upaya khusus bagi pemakai pemula Narkotika, Psicotropika, dan Zat Adiktif.

Berbagai upaya pencegahan tersebut dilakukan oleh pihak kepolisian maupun BNN sebagai lembaga pemerintah. Upaya tersebut juga melibatkan berbagai komponen masyarakat. Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 Tahun 2010 bahwa upaya pencegahan dilaksanakan melalui keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD, tempat kerja dan media massa daerah.

Satuan pendidikan mempunyai peran penting dalam pencegahan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan terlarang.

Dalam penjelasannya, yang dimaksud dengan “penanggung jawab satuan pendidikan” adalah pimpinan satuan pendidikan yaitu Kepala Sekolah, Direktur Lembaga, dan lain-lain. Mahasiswa sebagai salah satu unsur dalam pendidikan harus diupayakan agar terhindar dari penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini, penanggung jawab satuan pendidikan di Perguruan Tinggi yaitu Rektor mempunyai beberapa kewajiban yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba. Dalam Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 Tahun 2010 ditegaskan mengenai kewajiban penanggung jawab satuan pendidikan yaitu:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan serta mengawasi pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif dalam peraturan dan tata tertib dan disosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. Membentuk tim/keompok kerja Satuan Tugas Anti Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di masing-masing satuan pendidikan;
- c. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- d. Memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.

- e. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya; dan
- f. Berkoordinasi dengan orang tua/wali peserta didik jika ada indikasi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif di lingkungan satuan pendidikannya dan segera melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Penanggung jawab satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana poin huruf sampai dengan d diberikan Surat Teguran Pertama. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diberikan Surat Teguran Pertama penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Kedua, dan jika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diberikan Surat Teguran Kedua penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkannya, maka diberikan Surat Teguran Ketiga. Selanjutnya jika dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan Surat Teguran Ketiga penanggung jawab satuan pendidikan tidak mengindahkan Surat Teguran Ketiga, maka terhadap penanggung jawab satuan pendidikan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pidana pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 Tahun 2010 ini.

2. Upaya represif

Upaya polisi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh mahasiswa yaitu dengan upaya paksa yaitu penyelidikan dan

penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam KUHAP (Pasal 1 butir 5 KUHAP). Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 102 ayat (1) KUHAP). Adapun penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 butir 2 KUHAP). Tindakan penyidikan meliputi penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penyitaan, pemberkasan, pengiriman tahap satu, dan pengiriman tahap dua. Termasuk juga kegiatan razia atau pemeriksaan dadakan (sidak) di tempat-tempat hiburan serta tempat berkumpulnya mahasiswa. Jika terbukti melakukan tindak pidana narkoba maka Polres Sleman memberikan sanksi sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 yaitu berdasarkan penggunaan golongan narkoba. Mahasiswa yang melakukan tindak pidana narkoba di Sleman paling banyak menggunakan narkoba jenis sabu dan ganja. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang tersebut, ganja merupakan narkoba golongan 1, sedangkan sabu merupakan istilah narkoba jenis

metamfetamina yang juga merupakan golongan 1. Pasal yang mengatur sanksi pidana untuk narkoba golongan 1 diatur dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 116 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, sedangkan sanksi bagi pengguna diatur dalam Pasal 127 Undang-Undang No.35 Tahun 2009.

Ada upaya khusus yang diberikan kepada pemakai pemula yang tersangkut tindak pidana narkoba yang meliputi pendampingan dan advokasi. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 Tahun 2010 Pasal 21 dan Pasal 22,

Pasal 21

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan; dan/atau
 - b. advokasi.

Pasal 22

- (1) Pendampingan diberikan kepada:
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui test urine dan/atau test darah (blood test);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali.
- (2) Advokasi diberikan kepada:
 - a. pemakai pemula yang terindikasi menggunakan Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif melalui test urine dan/atau test darah (blood test);
 - b. pemakai pemula yang tertangkap tangan membawa Narkoba, Psikotropika, dan Zat Adiktif yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pecandu belum cukup umur yang dilaporkan oleh orang tua dan/atau wali; dan/atau
 - d. keluarga dari pemakai pemula dan pecandu sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c.

Mahasiswa yang menyalahgunakan narkoba di wilayah Sleman berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (1) nomor a yaitu “Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun”. Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 127 ayat (2) bahwa “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103”.

Pasal 54

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 55

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 103

- (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:
 - b. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
 - c. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

- (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka upaya represif yang dilakukan Polres Sleman adalah memberikan rehabilitasi kepada mahasiswa selama 4 (empat) tahun yang juga diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Penyembuhan terhadap pecandu Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional. Hal tersebut diatur dalam Pasal 26 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No.13 Tahun 2010.

Sejauh ini upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dianggap sudah memberikan hasil positif, seperti yang dikemukakan oleh Aiptu Supriyadi bahwa,

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sampai saat ini memberikan hasil positif. Langkah-langkah yang kami lakukan juga sesuai program Pemerintah Presiden Jokowi yaitu memberikan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan atau pecandu serta direspon baik oleh petugas serta keluarga tersangka.¹²⁷

Berbagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang telah dilakukan, namun beberapa kendala masih ditemui. Menurut Aiptu Supriyadi, kendala yang ditemui antara lain metode

¹²⁷ Wawancara dengan Aiptu Supriyadi, Bagian Penanganan Narkotika Polres Sleman, pada tanggal 19 April 2016

pengedaran narkoba dan obat-obatan terlarang yang semakin berkembang, kurangnya sarana dan prasarana di Satuan Resnarkoba serta kendala prosedural, ijin dan sebagainya dalam upaya penanggulangan tersebut.

Kendala yang dihadapi antara lain semakin pandainya para pengedar dan jaringannya dalam upaya peredaran/penyalahgunaan narkoba yang menjiplak metode dari terorisme dengan cara sel terputus (tidak kontak fisik, melainkan kontak melalui teknologi) dan kurangnya sarana dan prasarana di Satuan Resnarkoba Polres Sleman, khusus terhadap Penyelidik tentang dukungan alat serta data informasi teknologi (IT). Berbagai upaya sudah dilakukan untuk menangani kendala tersebut, namun kadang terkendala prosedural, ijin dan sebagainya.¹²⁸

Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, Polres Sleman melakukan berbagai upaya antara lain melakukan koordinasi yang rutin dengan informan/sumber, belajar ilmu penyidikan dan penyelidikan untuk meningkatkan profesionalisme, serta mengajukan anggaran dan pengadaan sarana dan prasarana.

Dalam mengatasi kendala-kendala tersebut maka kami senantiasa berkoordinasi dengan sumber/informan, senantiasa belajar baik ilmu penyidikan/penyelidikan untuk meningkatkan profesionalisme, proses ajukan permohonan dukungan anggaran dan pengadaan sarana prasarana, koordinasi dengan instansi/lembaga terkait.¹²⁹

Bebagai upaya penanggulangan tetap dilakukan menyesuaikan dengan perkembangan-perkembangan penyebab dan metode penyalahgunaan narkoba. Sarana dan prasarana pendukung juga ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba.

¹²⁸ *Ibid*

¹²⁹ *Ibid*

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 2 langkah yang dilakukan oleh Polres Sleman dalam penanggulangan tindak pidana narkotika yaitu berwujud kebijakan penal dan non penal. Kebijakan penal bertujuan untuk membatasi kejahatan yang terjadi dan melindungi masyarakat dari kejahatan yang terjadi. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Mokhammad Najih¹³⁰ bahwa kebijakan penal (pidana) merupakan upaya untuk menanggulangi kejahatan, sebagai bagian yang integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dengan kata lain bahwa kebijakan pidana atau politik kriminal merupakan bagian dari *social policy*.

Kebijakan non-penal merupakan kebijakan yang disusun sebagai bentuk preventif. Upaya preventif yang dilakukan Polres Sleman sesuai dengan Inpres Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Tahun 2011-2015 meliputi promotif, kampanye anti penyalahgunaan narkoba, penyuluhan seluk beluk narkoba, dan rehabilitatif.

Secara umum, penanggulangan tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang tidak ada yang khusus bagi mahasiswa. Upaya yang dilakukan Polres Sleman ditujukan untuk semua kalangan.

¹³⁰ Mokhammad Najih, *Loc. cit*